

3109

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

N o m o r : 8764/9-A.-

Banda Atjeh, 5 Agustus 1971.-

Lampiran : ---

Kepada :

S i f a t : Segera.

Pimpinan Projek Rehabilitasi  
Djalan Langkat-Tasiang-Lhojseumawe  
d i -

H a l : Pembayaran ganti rugi  
tanah dan tanaman da-  
lam rangka perluasan  
djalan.-----

B A N D A - A T J E H . -

1. Sehubungan dengan surat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur No. 6058/7 tanggal 24 Djuli 1971 jang - dialamatkan kepada Saudara dan tembusannya antara lain kepada kami, tentang hal tersebut diatas dengan ini - kami minta agar pembayaran ganti rugi kepada Saudara - T.ALI BASJAH dapat kiranya segera diselesaikan berda- sarkan taksasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten - Atjeh Timur.
2. Demikian harapan kami.-

*Jahans file*

*8-71*



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,  
*[Signature]*  
Drs. MARZUKI NJAKMAN  
Wakil Gubernur Kepala Daerah .-

*[Handwritten mark]*

Tembusan :

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.
2. Sdr. T. ALI BASJAH.-

*nd Kigo II  
8/8-71*

NASBOON MAHMUD S.H. 3-

Advocaat/Pengatjara Hukum  
Kantor: Dj. Djen. A. Yani 38A  
Medan — Tel. 24138.-

Bismillahirrahmannirrahim.

7257/3  
2849  
19/7-7

No. : 63/Ds-48/71.

Lamp. : Fotocopy Surat Keterangan.

Jang Terhormat,  
Bapak Gubernur KDH Tingkat I  
Daerah Istimewa Atjeh  
di- Kota Radja.

Medan, 7 Djuli 1971.

Assalamu'alaikum w.w.  
Dengan hormat,

Jang bertanda tangan dibawah ini, Nasboon Mahmud SH Pengatjara tinggal di Medan, berkantor di Djl.Djen.A.Yani 38A, dalam hal ini sebagai kuasa :

Njonja Tjut Asmawati  
djanda Said Muhammad, tinggal di Medan  
Djl.Djen.Gatot-Subroto, Gg. Warga Lr.Ardjuna No.18.

Berhubung dengan tanah mereka terletak di Seuneubok Baru Ketjamatan Manjak Pajed, Atjeh Timur tahun 1962 dikeruk diambil oleh Pertamina, hingga ribuan pohon karet dan kelapa mereka rusak. Tanah itu diambil untuk perbaikan djalan raja antara Kuala Simpang dan Langsa jang sangat diperlukan oleh Perusahaan Pertamina sendiri.

Pertamina mengatakan bahwa hal ini bukan tanggung djawab mereka, tetapi tanggung djawab Pemerintah terutana Pemerintah Daerah. Mendengar Pertamina ada mengganti kerugian sematjam itu timbul keraguan kami.

Maka dengan ini kami mohon Bapak suatu kali mendjadi saksi dalam perkara ini disuka Pengadilan Negeri di Medan, demi keadilan dan kepentingan penduduk jang mendjadi korban.

Terima kasih,

Wassalam, ~~NASBOON MAHMUD S.H.~~

~~Advocaat / Pengatjara  
Kantor : Dj. Djen. A. Yani 38A  
MEDAN - Tel. 24138~~

( Nasboon Mahmud SH ).  
Pengatjara.-

Agenda No. 4/3. -  
Terima tgl. 27 DJL. 1971



**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR**  
**- L A N G S A -**

No.

= SURAT - KETERANGAN =

No.9429/2/1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR di Langsa, dengan ini menyatakan bahwa memang benar dan sesungguhnya, P.N.PERTAMINA Unit I Pangkalan Beranda mengambil tanah untuk keperluan perluasan Djalan - Raya Langkat Tamiang sampai dengan perbatasan Atjeh Timur dengan Atjeh Utara, jaitu kepunjaan Saudara SAID MUHAMMAD jang terletak di Kampung Bukit Pandjang (nama sekarang Kampung Seuneubok-Baro) Ketjamatan Manjak Pajet pada bulan Maret 1962 sebanjak 5.000.000 M<sup>3</sup> dan diatasnja terdapat 2.000 (dua ribu) batang pokok rambung dan 50 (lima puluh) batang pokok kelapa.

Sampai hari ini oleh P.N.PERTAMINA Unit I belum pernah mengadakan tanggung djawab ganti kerugian atas tanah tersebut.

Oleh pihak kami berdasarkan Pengumuman kami tanggal 21 Februari-1962 No.01/1962, mengeluarkan keputusan tanggal 22 Maret 1962 jang memutuskan akan ganti kerugian atas setiap pemakaian tanah rakjat ja itu tiap-tiap per M<sup>3</sup> Rp.5,- (lima rupiah), tidak termasuk harga bangunan dan tanaman diatasnja.

Berdasarkan surat keputusan dimaksud, maka taksiran kerugian atas tanah kepunjaan Saudara SAID MUHAMMAD tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

- |                                                             |         |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| a. Harga tanah sedjumlah 5.000.000 M <sup>3</sup> a Rp. 5,- | =       | Rp.25.000.000,- |
| b. Harga 2.000 batang pokok rambung a Rp.420,-              | =       | " 840.000,-     |
| c. Harga 50 batang pokok kelapa a Rp.900,-                  | ..... = | " 45.000,-      |

D j u m l a h seluruhnja ..... = Rp.25.885.000,-  
(dua puluh lima djuta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Terachir perlu kami djelaskan bahwa djumlah ganti rugi tersebut agar Saudara maklumi, menurut taksasi jang telah kami sampaikan kepada P.N. PERTAMINA telah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dimana nilai-nilai harga telah meningkat sampai dengan ribuan persen.

Demikianlah pengharapan kami semoga ganti rugi tersebut agar Saudara dapat memperoleh pembajarannja dan mempertimbangkannja berdasarkan: a. Surat keterangan Kepala Kemukiman Manjak Pajet tanggal 4 Desember 1962 No.210/IM/12/62.

b. Surat permohonan dari Saudar Said Muhammad kepada kami tanggal 24 Desember 1962.

c. Surat permohona dari Sdr.Said Muhammad kepada Direksi P.N.PERTAMINA (Perwakilan) di Medan tanggal 20 Februari 1965.

Langsa, 26 DESEMBER 1970.

An. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR

/ Sekretaris Daerah,

= ZAINUDDIN MARD BA =

Surat Keterangan

No. SK: 261/12/1970.-

Selubungan dengan tuntutan kerugian No. 1

Sdr. SAID ZAIDI AHIDI bin SAID MOHAMMAD, ahli waris tanah kebun karet dan kelapa, yang telah ditraktir oleh PT. RUMAH pada tahun 1962, maka dengan ini saja KEPALA MUKIM KEMAJAAN MANIAK PAJIT, MANIAK PAJIT, menerangkan dengan kebijaksanaan yang selanjutnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Mukim Kemajean Maniak Pajit/Ket. Lange No. 20/T/12/62, tertanggal tanggal 4 Desember 1961.-
2. Pemeriksaan (Choking) kami terhadap tanah kebun karet dan kelapa tersebut diatas, bahwa tanah bukit yang ditanami dengan karet dan kelapa tersebut diksomur Seumбок baru kerakian Maniak Pajit, Kemajean Maniak Pajit, adalah benar hak milik Sdr. SAID ZAIDI AHIDI bin SAID MOHAMMAD, yang telah digarap tanahnya oleh PT. RUMAH lebih kurang 5.000.000. (lima juta) Rp pada tahun 1961.-
3. Akibat dari kontraktor tanah bukit kebun karet dan kelapa tersebut, maka sejumlah tanaman karet dan kelapa yang sudah (ditanam) diksomur telah habis tumbang dengan perincian sbb:
  - a. Tanaman karet sebanyak : 2000 batang.
  - b. Tanaman kelapa sebanyak : 500 batang.
4. Tanah bukit yang digarap (ditraktir) tersebut oleh PT. RUMAH di somokan untuk membuat jalan di kawasan Lange-Kwala oleh yang berandanya PT. RUMAH.
5. Kami pemeriksa kami bahwa kontraktor tanah bukit tersebut oleh PT. RUMAH, tidak pernah dibenarkan pada Goutybil, Kemajean Maniak Pajit ataupun pada Kepala Mukim Maniak Pajit bertepatan tahun 1962).-
6. Akibat kontraktor (pengangkutan) setelah sesudah diangkut, maka kini tidak bisa ditanam kembali oleh karena tanaman yang ada telah habis runtuh akibat perusakan tanah dibawah ini.-
7. Menurut taksiun kami akibat kontraktor oleh PT. RUMAH terhadap kebun tersebut, yang-akibatkan kerugian dipihak pemilik seluas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tahun 1961.-

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan, agar yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan.

Maniak Pajit, 24 Desember 1970.-

KEPALA MUKIM KEMAJAAN MANIAK PAJIT,

Diketahui oleh

Pemerintah KEMAJAAN Maniak Pajit



Handwritten signature of the community official.



Handwritten signature of the community official.

SAID ZAIDI AHIDI